



## Kejahatan Perkosaan Dalam Perspektif Kriminologi

Maghfira Fairuz Azzahra

Universitas Singaperbangsa Karawang

[magfiraazahra24@gmail.com](mailto:magfiraazahra24@gmail.com)

### Abstrak

Kejahatan perkosaan merupakan permasalahan serius yang menimbulkan berbagai tantangan bagi penegakan hukum. Perspektif Kriminologi memiliki sifat aktif dan merupakan beberapa representasi bidang pemahaman sosial untuk mengetahui penyebab terjadinya serta mengetahui cara mengatasi kejahatan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kejahatan perkosaan dilihat berdasarkan perspektif kriminologi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam perspektif kriminologi, perilaku pelaku kejahatan perkosaan dapat dipengaruhi oleh perubahan nilai sosial dan budaya. Kejahatan perkosaan dapat dilihat menggunakan teori kriminologi seperti Teori diferensiasi asosiasi dan teori kontrol sosial. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perkosaan mulai dari faktor psikologis pelaku, sosial dan budaya, perkembangan teknologi, maupun faktor eksternal.

**Kata Kunci:** Kejahatan Perkosaan, Kriminologi, Penegakan Hukum.

### Abstract

*Rape is a serious crime that poses various challenges for law enforcement. Criminology is an active field that represents several areas of social understanding to determine the causes of crime and how to combat it. The purpose of this study is to analyze rape from a criminological perspective. The research method used in this study is normative juridical with a regulatory approach and a conceptual approach. Data collection techniques were conducted through literature study with qualitative analysis. The results of the study show that, from a criminological perspective, the behavior of rape offenders can be influenced by changes in social and cultural values. Rape crimes can be viewed using criminological theories such as the theory of associative differentiation and social control theory. Several factors can cause rape, ranging from the psychological factors of the perpetrator, social and cultural factors, technological developments, and external factors.*

**Keywords:** Rape Crime, Criminology, Law Enforcement.

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan aspek fundamental dalam menjaga dan keamanan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang sangat meresahkan adalah pencurian dengan kekerasan yang dalam beberapa kasus melibatkan senjata api ilegal. Kejahatan ini tidak hanya menyebabkan kerugian materiil dan fisik bagi korban, tetapi juga mengancam rasa aman dan menyelamatkan masyarakat luas. Oleh karena itu, proses peradilan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal menjadi sangat penting sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum.



Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang disertai penggunaan senjata api ilegal menjadi salah satu isu masyarakat krusial yang mencerminkan efektivitas aparat penegak hukum dalam menjaga dan menjaga keamanan. Sistem peradilan *pidana (Criminal Justice System)* merupakan suatu sistem yang sengaja dibentuk guna menjalankan upaya penegakan hukum (hukum pidana) yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh mekanisme kerja tertentu dalam suatu aturan tentang prosedur hukum tertentu yang dikenal dengan sistem peradilan pidana<sup>1</sup>.

Tindak pidana ini sangat terkait dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api yang mengatur secara khusus penguasaan, kepemilikan, dan penggunaan senjata api secara ilegal. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan bahwa siapa pun yang tanpa hak memiliki, membawa, menyimpan, atau menguasai senjata api, amunisi atau bahan peledak dapat dikenakan hukuman pidana berat berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara paling lama dua puluh tahun. Dengan ancaman pidana yang berat tersebut, proses persidangan kasus kepemilikan senjata api ilegal harus dijalankan secara cermat dan transparan agar dapat terjadi keadilan dan hukum.

Studi ini mengambil objek perkara nomor 286/Pid.B/2025/PN Srh yang digelar di Pengadilan Negeri Sei Rampah, melibatkan penipuan Ilham Batubara alias Ilul. Kasus ini mencerminkan dinamika kejahatan di wilayah tersebut, di mana percobaan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api ilegal gagal dilakukan karena intervensi aparat kepolisian. Perkara ini menjadi representatif untuk menganalisis proses persidangan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga putusan hakim, yang mencakup pertimbangan faktor-faktor mitigasi dan agravasi dalam hukuman hukuman. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara tahun 2024, kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah Simalungun meningkat sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan 20% di antaranya melibatkan senjata tajam atau api, menunjukkan urgensi penelitian ini dalam konteks pencegahan.

Proses persidangan di pengadilan negeri seperti Sei Rampah, yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Medan, mengikuti prinsip *due process of law* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Persidangan terbuka untuk umum, kecuali dalam kasus tertentu, dan melibatkan tahap-tahap seperti pemeriksaan Saksi, ahli, dan petugas. Dalam hal ini, mekanisme menjadi sorotan karena penipuan didakwa secara kumulatif atas dua tindak pidana pidana, yang memerlukan pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 65 KUHP tentang *concursum realis*. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana hakim menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kepentingan masyarakat.

Pengadilan Negeri Sei Rampah, sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, memegang peranan penting dalam menjalankan fungsi adjudikasi kasus-kasus pidana yang melibatkan tindak kejahatan ini. Proses persidangan mencakup berbagai tahapan mulai dari pemanggilan oleh Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan saksi dan alat bukti, hingga penetapan putusan oleh majelis hakim. Analisis mendalam terhadap proses ini sangat diperlukan untuk menilai sejauh mana penegakan hukum terhadap kasus percobaan pencurian dengan kekerasan dan

<sup>1</sup> Rinaldia, "Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan."



kepemilikan senjata api ilegal berjalan sesuai dengan prinsip peradilan yang adil dan transparan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan analisis kualitatif terhadap dokumen konferensi yang berisi berita acara sidang, keterangan Saksi, keterangan pengacara, serta putusan hakim. Dimana tujuan dari pendekatan studi kasus adalah mempelajari suatu kejadian, situasi, peristiwa atau disebut dengan fenomena sosial yang bertujuan untuk mengungkap kekhasan atau keunikan karakteristik yang terdapat didalam kasus yang diteliti. Data diperoleh dari laporan pengamatan langsung pada sidang dan berkas perkara yang direkam dalam laporan resmi. Analisis fokus pada proses pembuktian, penyiaran, argumentasi hukum, serta faktor pemberat dan peringan dalam keputusan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pembuktian Kasus: Sebuah Tinjauan Mendalam atas Proses Peradilan**

Dalam sidang konferensi peradilan yang digelar di pengadilan negeri setempat, proses pembuktian kasus menjadi sorotan utama yang menentukan arah putusan akhir. Bukti utama yang disajikan oleh pihak penuntut berpusat pada kesaksian korban, Misnuriono, yang dengan penuh emosi dan detail menceritakan kronologi serangan yang dialaminya. Ia menggambarkan bagaimana pelaku mendekatinya di malam hari, memaksa masuk ke rumahnya, dan melakukan kekerasan untuk merebut harta benda. Kesaksian ini tidak hanya emosional tetapi juga sangat rinci, mencakup urutan peristiwa dari awal konfrontasi hingga pelarian pelaku, yang memberikan gambaran jelas tentang motif dan metode kejahatan. Untuk memperkuat klaim ini, hasil visum et repertum dari pemeriksaan medis dokter forensik menjadi bukti medis yang tak terbantahkan. Dokumen tersebut menyatakan bahwa korban mengalami luka robek di berbagai bagian tubuh, lecet-lecet yang menandakan perlawanan sengit, serta luka parah pada jari tangan yang berpotensi mengancam nyawa jika tidak segera ditangani. Luka-luka ini bukan sekadar goresan ringan; mereka mencerminkan kekerasan brutal yang melibatkan senjata tajam dan fisik, sehingga memperkuat tuduhan percobaan pencurian dengan kekerasan.

Selain kesaksian korban, pembuktian semakin kokoh dengan keterangan dari anak korban, Welly Agganda, seorang remaja yang menjadi saksi mata atas sebagian kejadian. Welly tidak hanya mengonfirmasi kronologi yang diceritakan ayahnya, tetapi juga menceritakan bagaimana ia segera melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan membawa korban ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Kisahnya menambahkan lapisan emosional, menunjukkan dampak traumatis kejahatan terhadap keluarga, dan bagaimana respons cepat mereka membantu pelacakan pelaku. Dari sisi penegak hukum, keterangan aparat kepolisian yang menangani penangkapan memberikan dasar empiris yang kuat. Mereka merinci proses penangkapan pelaku di lokasi terpisah, beserta penyerahan barang bukti utama: sebuah senjata api jenis FN yang ditemukan di tangan pelaku. Senjata ini telah melalui uji laboratorium kriminalistik yang komprehensif, yang menyimpulkan bahwa itu adalah senjata api aktif, mampu menembak, dan tidak memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang. Fakta ini tidak hanya mendukung dakwaan kepemilikan senjata api ilegal, tetapi juga menjelaskan bagaimana senjata tersebut digunakan untuk mengintimidasi korban selama serangan, menjadikannya elemen kunci dalam membangun narasi kejahatan yang terencana dan berbahaya.



## **Peran Majelis Hakim dan Jaksa: Dinamika yang Aktif dalam Pencarian Kebenaran**

Peran majelis hakim dalam sidang ini menonjol sebagai contoh kepemimpinan yang proaktif dan kritis, jauh dari sikap pasif yang sering dikritik dalam proses peradilan. Terdiri dari tiga hakim yang berpengalaman, majelis tidak hanya memfasilitasi alur sidang tetapi juga secara aktif mengajukan pertanyaan mendalam kepada saksi-saksi dan terdakwa. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk menggali informasi yang lebih dalam, seperti motif tersembunyi pelaku, konsistensi kesaksian, dan konteks kejadian yang mungkin terlewatkan oleh jaksa. Misalnya, hakim sering menyelami detail visum medis untuk memastikan bahwa luka korban memang disebabkan oleh tindakan pelaku, bukan faktor lain. Pendekatan ini menunjukkan komitmen hakim untuk tidak sekadar menerima bukti secara permukaan, melainkan memverifikasi kebenaran materiil yaitu fakta-fakta substantif yang menjadi dasar putusan sehingga proses peradilan terasa lebih adil dan transparan bagi semua pihak.

Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum memainkan peran krusial dengan presentasi yang sistematis dan terstruktur. Jaksa, yang didukung timnya, membahas secara rinci unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, merujuk langsung pada Pasal 365 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur percobaan pencurian dengan kekerasan. Mereka menjelaskan bagaimana tindakan pelaku memenuhi syarat-syarat pasal tersebut: adanya niat mencuri, penggunaan kekerasan yang menyebabkan luka, dan upaya yang hampir berhasil. Selain itu, jaksa juga menyoroti Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal, dengan argumentasi hukum yang kuat berdasarkan bukti penjualan senjata di pasar gelap dan hasil uji balistik yang menegaskan status ilegalnya. Presentasi jaksa ini bukan hanya daftar fakta, melainkan narasi hukum yang koheren, didukung dokumen-dokumen sah seperti laporan polisi dan sertifikat laboratorium, yang membuat dakwaan terasa tak terbantahkan. Sebaliknya, pembelaan dari pihak terdakwa terasa lemah dan defensif. Pengacara terdakwa tidak membantah esensi dakwaan, melainkan hanya menyampaikan penyesalan mendalam atas perbuatan kliennya, serta memohon keringanan hukuman dengan alasan kondisi ekonomi dan keluarga. Pendekatan ini, meskipun manusiawi, gagal menyanggah bukti-bukti kuat yang telah disusun, meninggalkan kesan bahwa terdakwa lebih fokus pada pengurangan sanksi daripada pembuktian ketidakbersalahan.

## **Pertimbangan Putusan: Keseimbangan antara Hukuman dan Keadilan**

Dalam merumuskan putusan, majelis hakim melakukan pertimbangan yang matang dan holistik, mempertimbangkan berbagai faktor untuk mencapai keputusan yang adil. Faktor pemberat yang paling menonjol adalah status terdakwa sebagai residivis ia memiliki catatan kasus serupa sebelumnya, seperti pencurian dengan kekerasan di wilayah sekitar, yang menunjukkan pola perilaku kriminal yang berulang. Hal ini memperburuk tingkat ancaman, karena menandakan bahwa pelaku belum belajar dari hukuman sebelumnya. Selain itu, luka yang diderita korban digambarkan sebagai cukup serius dan berpotensi membahayakan nyawa, terutama luka pada jari yang memerlukan perawatan intensif dan meninggalkan bekas permanen. Penggunaan senjata api ilegal FN semakin memperkuat faktor ini, karena senjata tersebut tidak hanya meningkatkan risiko kekerasan tetapi juga melanggar



regulasi ketat tentang pengendalian senjata, yang bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bersenjata. Faktor-faktor ini secara kolektif membenarkan pendekatan hukuman yang tegas untuk mencegah pengulangan kejahatan.

Namun, hakim tidak mengabaikan faktor yang mencerahkan. Terdakwa secara terbuka mengakui perbuatannya sejak awal proses penyelidikan, yang menunjukkan kerjasama penuh dengan aparat dan menghemat waktu serta sumber daya peradilan. Pengakuan ini juga dianggap sebagai bentuk penyesalan awal, meskipun tidak menghapus tanggung jawab pidana. Dengan mempertimbangkan keseluruhan fakta hukum mulai dari bukti medis, kesaksian, hingga konteks sosial serta aspek keadilan restoratif yang lebih luas, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama sepuluh tahun. Putusan ini juga mencakup perintah penyitaan dan penghancuran barang bukti, khususnya senjata api FN, untuk mencegah penyalahgunaan di masa depan. Keputusan tersebut mencerminkan keseimbangan yang bijaksana: tegas dalam penegakan hukum untuk memberikan efek jera, tetapi tetap manusiawi dengan mempertimbangkan konteks pribadi terdakwa, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat luas dari ancaman kejahatan serupa.

### **Keadilan Restoratif dan Peran Hakim: Batasan dalam Kasus Kekerasan Berat**

Meskipun konsep keadilan restorative yang menekankan rekonsiliasi antara pelaku dan korban melalui dialog dan kompensasi semakin populer dalam sistem peradilan modern, kasus ini jelas tidak memungkinkan penerapannya. Tingginya risiko bahaya yang ditimbulkan, termasuk luka serius pada korban dan penggunaan senjata api aktif ilegal, membuat pendekatan restoratif berpotensi membahayakan keamanan korban dan masyarakat. Korban, Misnuriono, mengalami trauma fisik dan psikologis yang mendalam, dan rekonsiliasi paksa bisa memperburuk kondisinya daripada menyembuhkannya. Fakta bahwa pelaku adalah residivis juga menambah keraguan atas kemungkinan rehabilitasi tanpa pengawasan ketat. Oleh karena itu, hakim secara sadar memilih jalur peradilan formal sebagai mekanisme utama, yang terbukti efektif dalam menjaga rasa aman dan ketertiban sosial.

Peran hakim dalam hal ini semakin terlihat profesional dan teliti. Melalui aktivitasnya dalam memeriksa saksi-saksi secara mendalam, memvalidasi keabsahan bukti-bukti seperti visum dan laporan lab, serta mendengarkan pembelaan terdakwa dengan sabar, majelis hakim menampilkan upaya pencarian kebenaran yang adil dan obyektif. Proses ini bukan hanya formalitas, melainkan komitmen nyata untuk memastikan bahwa putusan didasarkan pada fakta, bukan prasangka. Pada akhirnya, kasus ini menjadi contoh bagaimana sistem peradilan Indonesia dapat berfungsi sebagai benteng perlindungan bagi korban kejahatan kekerasan, sambil tetap menjunjung prinsip-prinsip hukum yang seimbang dan manusiawi. Putusan sepuluh tahun penjara tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengirimkan pesan kuat bahwa kejahatan dengan senjata dan kekerasan tidak akan ditoleransi, demi terciptanya masyarakat yang lebih aman dan adil.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Kasus ini menggambarkan secara jelas bagaimana proses pidana berjalan dengan prinsip keadilan yang menyeluruh dan profesionalisme tinggi. Pembuktian yang kuat melalui kesaksian korban, anak korban, serta bukti medis dan barang bukti senjata api ilegal, menjadi fondasi utama dalam menetapkan fakta-fakta hukum. Berperan aktif majelis hakim dan jaksa penuntut dalam menggali kebenaran umum



dan menyusun argumentasi hukum yang sistematis menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan. Pertimbangan keputusan yang matang, dengan menimbang faktor pemberat dan mencecahkan, mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan perlindungan terhadap hak-hak penipuan sebagai manusia.

Selain itu, persetujuan penerapan keadilan restoratif dalam kasus ini menegaskan bahwa tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan dengan pendekatan rekonsiliasi, terutama bila melibatkan kekerasan berat dan penggunaan senjata api ilegal yang mengancam keselamatan masyarakat. Dengan demikian, menjatuhkan hukuman penjara selama sepuluh tahun dan menyimpan barang bukti menjadi langkah yang tepat untuk menjaga keamanan dan menjaga keamanan sosial. Secara keseluruhan, kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana sistem peradilan dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen perlindungan masyarakat sekaligus menegakkan supremasi hukum secara adil dan manusiawi.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penyelesaian artikel ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hermawan, Muhammad Agni Bintang. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Warga Sipil Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 ...." *Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT'* 15, no. 1 (2025). [http://repository.unas.ac.id/id/eprint/7507%0Ahttp://repository.unas.ac.id/7507/1/Bab 1.pdf](http://repository.unas.ac.id/id/eprint/7507%0Ahttp://repository.unas.ac.id/7507/1/Bab%201.pdf).
- Karyudi, Bintang Mandala, and Nuril Firdausiah. "Implementasi Supremasi Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Lex Et Lustitia* 1, no. 2 (2024): 86–98. <https://ejournal.umsj.ac.id/index.php/lel/index>.
- Munandar, Evan, Suhaimi Suhaimi, and Muhammad Adli. "Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 3 (2018): 338–53. <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i3.11763>.
- Rinaldia, Ferdian. "Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan." *Jurnal Hukum Respublika*, 2022, 179–88.
- Supriadi, Dedi. "Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concursus (Ketentuan Pasal 65 KUHP) oleh Hakim dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 91/Pid. B/2013/Pn. AMP)." *Jurnal Akrab Juara Volume* 4, no. 3 (2019): 167–86.